

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Pondok Pesantren Hararatul Iman |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 500074010007 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : Jl. Kompleks Pasar Malaha |
| Kel/Desa | : Malaha |
| Kecamatan | : Samaturu |
| Kab/Kota | : Kolaka |
| 4. Tahun Berdiri | : 2003 |
| 5. Masa Berlaku | : 29 November 2021 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Hararatul Iman |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kolaka, 29 November 2016

